



P U T U S A N
Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Mbi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Bengkel motor Honda, bertempat tinggal *Tanjung Jabung Timur* Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Mbl, tanggal 26 Nopember 2010 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 08 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya

Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya



satu kepadanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batang Hari;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir 23 Desember 2008;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat, kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik dibidang agama maupun dibidang kehidupan sehari-hari;

b. Tergugat didalam rumah tangga selalu bersikap pendiam, ada masalah tidak mau terus terang dan tidak mau bermusyawarah dan mandiri didalam kehidupan sehari-hari;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2009 disebabkan Penggugat tidak menerima sifat Tergugat sebagaimana tersebut pada penyebab pertengkaran diatas yang tidak ada perubahan sama sekali didalam rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana dengan alamat tersebut diatas, ada Tergugat pulang pada hari raya Idul fitri satu hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat anaknya, kemudian Tergugat kembali lagi pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya. Selamanya itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, juga Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat, Penggugat bersedia membzayar uang iwadh dan biaya perkara ini;

Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut,



Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir pada waktu sidang pertama dan berturut-turut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan menambahkan bahwa ada Tergugat pernah memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dari Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX Tanggal 08 Januari 2008 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bersifat lalai dan tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Muara Sabak dan bekerja dengan saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan kemudian Tergugat ikut dengan saudaranya di Muara Sabak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa ada Tergugat datang ke rumah kediaman dan menginap satu malam, namun saat itu Tergugat memposisikan dirinya sebagai tamu;
- Bahwa ada Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya;
- Bahwa sudah lebih kurang 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut kemudian menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ~~XXX/XX/XXXX~~ tanggal 08 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ~~XXXXXX~~ terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir 23 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja selama 3 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik di bidang agama maupun di bidang kehidupan sehari-hari, Tergugat didalam rumah tangga selalu bersifat pendiam, ada masalah tidak mau terang-terangan dan tidak mau musyawarah dan mandiri didalam kehidupan sehari-hari dan pada bulan Juli tahun 2009 Penggugat tidak menerima sifat Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Muara Sabak sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. Ada Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang ber nama Saksi I dan Saksi II, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juli tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 tahun tanpa memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama itu juga dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فإذا كان بعيد للغيبه لا يسهل للوصول إليه - أو كان مجهول للمحل، أو كان مفقودا - وثبت أنه لا مال له تنفق منه للزوجة - طلق عليه للقاضي

Artinya : “Jika suami sangat jauh keberadaanya dan susah untuk ditemui, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau dia mafqud (hilang atau dihukumi meninggal), dan ia tidak memiliki harta untuk dijadikan nafkah terhadap isteri, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya” .

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan lamanya;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari* dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Kabupaten Tanjung Jabung Timur* untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 H. oleh kami Dra. LISDAR sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHIDIN, MA. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Drs. MUCHIDIN, MA.

Ketua Majelis

TTD

Dra. LISDAR

Hakim Anggota

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,
M.HI.

Panitera Pengganti

TTD

NURISMAR MUIS, BA



Perincian biaya

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

Untuk salinan sesuai dengan
aslanya

Atas permintaan Penggugat /

Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan

Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.